



P U T U S A N

Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO;**
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur / tanggal lahir : 34 tahun /9 Desember 1987;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Rianto RT 08 RW 03 Desa Cakarayam
Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 15 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 unit sepeda motor roda 3 Merk Viar Nopol. W-4223-PP warna kuning Noka : MGRVR15TACL004 831 Nosin : YX1611MG12004023 beserta kuncinya
 - 13 batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm;

Dikembalikan kepada UPT. Bina Marga Mojokerto melalui saksi DWI YULI SUSANTO;

- 1 buah linggis /kubud ukuran panjang 80 cm

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

----- Bahwa Terdakwa MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO bersama-sama HARDIN alias PC (DPO) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekira jam 19.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Ringrud baypas di Dusun Pandean

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 2 dari 16



Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum tanpa ijin pemiliknya telah mengambil barang sesuatu berupa 13 batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan menngendarai sepeda motor Tosa roda 3 merk VIAR Nopol. W-4223-PP milik PT. BINA MARGA MOJOKERTO setelah sampai di Jalan Ringrud baypas di Dusun Pandean Desa Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang Terdakwa berhenti memarkir kendaraan tersebut kemudian Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) berjalan menuju tempat tiang penyangga jalan kemudian Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) tanpa seijin pemiliknya secara bergantian menggali plat baja (besi tiang penyangga) tersebut dengan menggunakan linggis/kubut kemudian Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) menggoyang goyang tiang penyangga tersebut sampai kendor kemudian dicabut bersama-sama hingga mendapatkan 13 batang plat baja (tiang penyangga) tidak lama kemudian petugas kepolisian dari Polsek Mojoagung saat itu sedang patroli di Jalan Ringrud baypas di Dusun Pandean Desa Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang menghampiri Terdakwa dan HARDIN Alias PC (DPO) kemudian Terdakwa dan HARDIN Alias PC (DPO) menghindar lari ke arah sawah menuju ke perkampungan, sekitar 20 menit kemudian Terdakwa hendak mengambil sepeda motor Tosa yang diparkir tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polsek Mojoagung sedangkan temannya HARDIN Alias PC melarikan diri (DPO) kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021 sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa pernah mengambil 6 batang plat baja (tiang penyangga) dan sudah laku dijual dengan harga Rp600.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa UPT BINA MARGA MOJOKERTO menderita kerugian sekitar Rp9.975.000,00;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DANO ADI SETIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Jl. bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi bersama dengan saksi ANDIKA PRASETYO telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil 13 batang plat baja (tiang penyangga) jalan tanpa ijin ;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama ANDIKA PRASETYO sekitar jam 19.00 Wib melakukan patroli di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan ketika melintas jalan tersebut saksi mencurigai ada 2 (dua) orang sedang melakukan penggalian besi pembatas jalan kemudian Saksi dekati dan kedua orang tersebut kabur ke arah sawah menuju ke arah perkampungan;
- Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor Tosa yang diparkir saksi menangkap Terdakwa dikebon jagung ;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama ANDIKA PRASETYO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 merek Viar Nopol. W-4223-PP warna kuning Noka : MGRVR15TACL004 831 Nosin : YX1611MG12004023 beserta kuncinya, 13 (tiga belas) batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm dan 1 buah linggis /kubud ukuran panjang 80 cm;
- Bahwa 13 (tiga belas) batang plat baja yang diambil Terdakwa milik Balai Besar Pelaksana jalan nasional Jawa Timur ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Mojoagung;
- Bahwa atas kejadian pencurian 13 batang plat baja pembatas jalan tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada UPT. Bina Marga Mojokerto;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 4 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ANDIKA PRASETYO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Saksi bersama Saksi DANO ADI SETIAWAN telah menangkap Terdakwa karena telah mengambil 13 batang plat baja (tiang penyangga) jalan tanpa ijin;
 - Bahwa sebelumnya saksi bersama DANO ADI SETAWAN sekitar jam 19.00 WIB melakukan patroli di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang dan ketika melintas jalan tersebut saksi mencurigai ada 2 (dua) orang sedang melakukan penggalian besi pembatas jalan kemudian saksi dekati namun kedua orang tersebut kabur ke arah sawah menuju ke arah perkampungan;
 - Bahwa tidak lama kemudian pada saat Terdakwa akan mengambil sepeda motor roda tiga yang diparkir Saksi menangkap Terdakwa di kebon jagung ;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan bersama DANO ADI SETAWAN ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 Merk Viar Nopol. W-4223-PP warna kuning Noka : MGRVR15TACL004 831 Nosin : YX1611MG12004023 beserta kuncinya, 13 batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm dan 1 buah linggis /kubud ukuran panjang 80 cm;
 - Bahwa 13 (tiga belas) batang plat baja yang diambil Terdakwa milik Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional Jawa Timur ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti saksi bawa ke Polsek Mojoagung ;
 - Bahwa atas kejadian pencurian 13 (tiga belas) batang plat baja pembatas jalan tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada UPT. Bina Marga Mojokerto;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **DWI YULI SUSANTO** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 19.30 Wib di Jl. Baypas Ringkud di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa bersama dengan temannya telah mengambil 13 (tiga



belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan milik negara yang dikelola oleh Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur – Bali UPT Bina Marga Mojokerto yang dilakukan tanpa ijin pemiliknya ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur/Bali sebagai Penilik Jalan PPK Mojokerto kurang lebih 10 tahun dan berkantor di Jl. RA Basuni Jampirogo Sooko Mojokerto ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa bekerja sebagai harian lepas di PT. Bina Marga Mojokerto;
- Bahwa wilayah kerja saksi meliputi sepanjang jalan Raya Nasional batas Kab. Mojokerto sampai Kab. Jombang termasuk di area Jl. Raya Ringroad Mojoagung yang masih masuk wilayah Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang ;
- Bahwa setiap hari saksi melakukan pengecekan ke lapangan di sepanjang jalan Raya Ringroad Mojoagung yang masuk wilayah Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian hilangnya 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) secara langsung melainkan tahu setelah ada pemberitahuan dari Polsek Mojoagung ;
- Bahwa kemudian ketika saksi melakukan pengecekan ke lapangan memang ada 13 (tiga belas) batang plat baja yang hilang ;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut UPT. Bina Marga Mojokerto menderita kerugian sekitar Rp9.975.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Bypass Ringroad di Dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama HARDIN Als. PC (DPO) telah mengambil 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa benar 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tersebut adalah barang milik negara yang dikelola oleh UPT Bina Marga Mojokerto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP dengan tujuan mengambil batang plat baja (tiang penyangga);
- Bahwa yang memiliki ide pertamakali untuk mengambil batang plat baja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pegawai lepas harian dari UPT Bina Marga Mojokerto dimana sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP yang juga milik UPT. BINA MARGA MOJOKERTO yang sebelumnya Terdakwa pinjam karena ketika hendak pulang kerja Terdakwa kehilangan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan akhirnya meminjam sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa berhenti dan memarkir kendaraan sepeda motor Tosa tersebut, kemudian Terdakwa bersama HARDIN alias PC menuju tempat tiang penyangga jalan dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa bersama HARDIN alias PC menggali plat baja (besi tiang penyangga) dengan menggunakan linggis/ubud serta menggoyang goyangnya sampai kendor dan kemudian dicabut bersama-sama sampai mendapatkan 13 (tiga belas) batang ;
- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian datang Terdakwa bersama HARDIN alias PC lari masuk ke dalam sawah kemudian masuk ke perkampungan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan temannya HARDIN Als. PC (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Terdakwa juga mengajak HARDIN alias PC mengambil 6 batang plat baja (tiang penyangga) kemudian Terdakwa jual dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang bisa mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek Viar Nopol. W-4223-PP warna kuning Noka : MGRVR15TACL004 831 Nosin : YX1611MG12004023

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 7 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kuncinya, 13 (tiga belas) batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm, 1 buah linggis /kubud ukuran panjang 80 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Bypass Ringroad di Dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama HARDIN Als. PC (DPO) telah mengambil 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa benar 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tersebut adalah barang milik negara yang dikelola oleh UPT Bina Marga Mojokerto;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP dengan tujuan mengambil batang plat baja (tiang penyangga);
- Bahwa yang memiliki ide pertamakali untuk mengambil batang plat baja tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah merupakan pegawai lepas harian dari UPT Bina Marga Mojokerto dimana sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP yang juga milik UPT. BINA MARGA MOJOKERTO yang sebelumnya Terdakwa pinjam karena ketika hendak pulang kerja Terdakwa kehilangan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan akhirnya meminjam sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR tersebut;
- Bahwa sesampainya di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa berhenti dan memarkir kendaraan sepeda motor Tosa tersebut, kemudian Terdakwa bersama HARDIN alias PC menuju tempat tiang penyangga jalan dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa bersama HARDIN alias PC menggali plat baja (besi tiang penyangga) dengan menggunakan linggis/ubud serta menggoyang goyangnya sampai kendor dan kemudian dicabut bersama-sama sampai mendapatkan 13 (tiga belas) batang ;



- Bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian datang Terdakwa bersama HARDIN alias PC lari masuk ke dalam sawah kemudian masuk ke perkampungan ;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan temannya HARDIN Als. PC (DPO) melarikan diri ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung ;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Terdakwa juga mengajak HARDIN alias PC mengambil 6 batang plat baja (tiang penyangga) kemudian Terdakwa jual dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang bisa mengakibatkan kecelakaan;
- Bahwa atas kejadian pencurian tersebut UPT. Bina Marga Mojokerto menderita kerugian sekitar Rp9.975.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :



Ad. 1 . Unsur “Barang Siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “Error in persona”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah Terdakwa **MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Melakukan Pencurian”:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP adalah “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain artinya melakukan perbuatan terhadap suatu benda yang bukan miliknya dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak, sedangkan yang dimaksud barang dalam delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi yang artinya dapat dinilai dengan harga sejumlah uang, mempunyai nilai ritual atau sejarah sebagai pemiliknya dan arti unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ini adalah bahwa pelaku dalam mengambil sesuatu barang ditujukan untuk menguasai barang tersebut layaknya pemilik, dilakukan dengan melawan hak orang lain sehingga perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta persidangan Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 19.30 WIB bertempat di Jalan Bypass Ringroad di Dusun Pandean Desa Miagan Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 10 dari 16



HARDIN Als. PC (DPO) telah mengambil 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa benar 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tersebut adalah barang milik negara yang dikelola oleh UPT Bina Marga Mojokerto;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP dengan tujuan mengambil batang plat baja (tiang penyangga);

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertamakali untuk mengambil batang plat baja tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah merupakan pegawai lepas harian dari UPT Bina Marga Mojokerto dimana sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP yang juga milik UPT. BINA MARGA MOJOKERTO yang sebelumnya Terdakwa pinjam karena ketika hendak pulang kerja Terdakwa kehilangan kunci sepeda motor milik Terdakwa dan akhirnya meminjam sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa berhenti dan memarkir kendaraan sepeda motor Tosa tersebut, kemudian Terdakwa bersama HARDIN alias PC menuju tempat tiang penyangga jalan dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa bersama HARDIN alias PC menggali plat baja (besi tiang penyangga) dengan menggunakan linggis/ubud serta menggoyang goyangnya sampai kendor dan kemudian dicabut bersama-sama sampai mendapatkan 13 (tiga belas) batang ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian petugas kepolisian datang Terdakwa bersama HARDIN alias PC lari masuk ke dalam sawah kemudian masuk ke perkampungan ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian sedangkan temannya HARDIN Als. PC (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mojoagung ;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 13 September 2021, Terdakwa juga mengajak HARDIN alias PC mengambil 6 batang plat baja



(tiang penyangga) kemudian Terdakwa jual dengan total Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dapat membahayakan pengguna jalan yang bisa mengakibatkan kecelakaan;

Menimbang, bahwa atas kejadian pencurian tersebut UPT. Bina Marga Mojokerto menderita kerugian sekitar Rp9.975.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan HARDIN alias PC (DPO) mengambil 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan dengan cara membongkar dan melepas batang plat baja tersebut seperti layaknya pemilik sementara 13 (tiga belas) batang plat baja (tiang penyangga) jalan tersebut adalah barang milik negara yang dikelola oleh UPT Bina Marga Mojokerto dan masih bernilai kurang lebih Rp9.975.000,00 (Sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) serta dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya merupakan perbuatan melawan hukum sehingga oleh karena itu unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum*" ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu":

Menimbang, bahwa keadaan yang memberatkan dalam pasal ini adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua atau lebih orang dengan bersekutu, dimana tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara mereka jauh sebelum Tindakan tersebut, namun yang terpenting bahwa pada saat Tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, dimana pengertian itu tidak perlu terperinci namun terjadi Kerjasama meskipun dengan suatu Gerakan berupa isyarat saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa bersama HARDIN alias PC (DPO) berangkat dari rumah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Tosa roda 3 merek VIAR Nopol. W-4223-PP dengan tujuan mengambil batang plat baja (tiang penyangga);

Menimbang, bahwa yang memiliki ide pertamakali untuk mengambil batang plat baja tersebut adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jl. Bypass Ringroad di Dsn. Pandean Ds. Miagan Kec. Mojoagung Kab. Jombang, Terdakwa berhenti dan memarkir kendaraan sepeda motor Tosa tersebut, kemudian Terdakwa bersama



HARDIN alias PC menuju tempat tiang penyangga jalan dan selanjutnya tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya Terdakwa bersama HARDIN alias PC menggali plat baja (besi tiang penyangga) dengan menggunakan linggis/ubud serta menggoyang goyangnya sampai kendor dan kemudian dicabut bersama-sama sampai mendapatkan 13 (tiga belas) batang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ataupun HARDIN alias PC dengan saling pengertian, dimana Terdakwa menggoyangkan plat baja tersebut dan mencabut bersama-sama hingga bisa dilepaskan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*", ini juga telah terpenuhi";

Ad.4. Yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberatan dari tindak pidana pencurian, adapun keadaan yang memberatkan itu dikaitkan dengan cara sipelaku memasuki tempat kejahatan atau cara sipelaku untuk sampai pada barang yang diambil, dan mengenai cara tersebut bersifat alternatif dimana jika terbukti salah satu maka terbuktilah unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan benar cara Terdakwa bersama-sama dengan HARDIN alias PC mengambil barang-barang tersebut yakni dengan cara menggali plat baja (besi tiang penyangga) dengan menggunakan linggis/ubud serta menggoyang goyangnya sampai kendor dan kemudian dicabut bersama-sama sampai mendapatkan 13 (tiga belas) batang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak*" ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 13 dari 16



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena tidak diketemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHAP, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek Viar Nopol. W-4223-PP warna kuning Noka : MGRVR15TACL004 831 Nosin : YX1611MG12004023 beserta kuncinya dan 13 (tiga belas) batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm yang di dalam persidangan diketahui kepemilikannya sebagai milik dari UPT Bina Marga Mojokerto maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada UPT Bina Marga Mojokerto melalui Saksi DWI YULI SUSANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis /kubud ukuran panjang 80 cm yang di dalam persidangan diketahui sebagai milik dari Terdakwa yang sebelumnya dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan



dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMMAD FIDRUS alias EKO bin MARDIONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 3 (tiga) merek Viar Nopol. W-4223-PP warna kuning Noka : MGRVR15TACL004 831 Nosin : YX1611MG12004023 beserta kuncinya;
 - 13 (tiga belas) batang plat baja dengan panjang 180 cm lebar 10 cm;
- Dikembalikan kepada UPT. Bina Marga Mojokerto melalui saksi DWI YULI SUSANTO;**
- 1 buah linggis /kubud ukuran panjang 80 cm

Dimusnahkan;

Putusan Nomor 465/Pid.B/2021/PN Jbg
Halaman 15 dari 16



6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H. dan SUDIRMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh UJI ASTUTI, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh AGUS SUROTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

JONI MAULUDDIN SAPUTRA, S.H.

FIONA IRNAZWEN, S.H., M.H.

SUDIRMAN, S.H.

PANITERA PENGANTI

UJI ASTUTI, S.H.